BAB II

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat merupakan gabungan dari empat instansi pemerintah.Instansi-instansi tersebut yaitu Dinas Pariwisata Daerah Tingkat 1 Jawa Barat, Kantor Wilayah Seni Dan Pariwisata Jawa Barat,Bidang Kesenian Sejarah Dan Nilai-Nilai Tradisional pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dan Bidang Pembinaan Kesenian Daerah Dinas P&K Probinsi Jawa Barat.

Berdasarkan surat keputusan dari pemerintah mengenai Otonomi Daerah, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata berubah menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat atas alasan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin menonjolkan bidang Pariwisata daripada bidang Kebudayaan berdasarkan Peraturan Pemerintah NO.15 Tahun 2000 dan juga bedasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat NO.73 Tahun 2001 tentang tugas pokok,Fungsi,Rincian Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

Hingga saat ini Dinas Pariwisata Kebudayaan Provinsi Jawa Barat memiliki lima balai sebagai bagian dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dari Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat,yakni :

1. Balai Pengembangan Kemitraan dan Balai Pelatihan yang terletak di jalan R.E Martadinata No.8 Bandung.
2. Balai Pengelolaan Anjunga Jawa Barat yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.
3. Balai Pengelolaan Museum Sri Baduga yan terletak di Tegalega, Bandung.

4. Balai Pengelolaan Kepurbakalaan Sejarah Dan Nilai Tradiisional yang ter letak di Istana Regency, Bandung.

5. Balai Pengelolaan Taman Budaya yang terletak di Dago Tea House, Bandung.

2.2 Profil Perusahaan

Nama Perusahaan : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat

Bentuk Badan Hukum : Dinas Pemerintahan

Bidang Perusahaan : Pariwisata dan Kebudayaan

Alamat : Jalan R.E Martadinata No.8 Bandung

Logo :

Gambar II.1

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat

Visi :

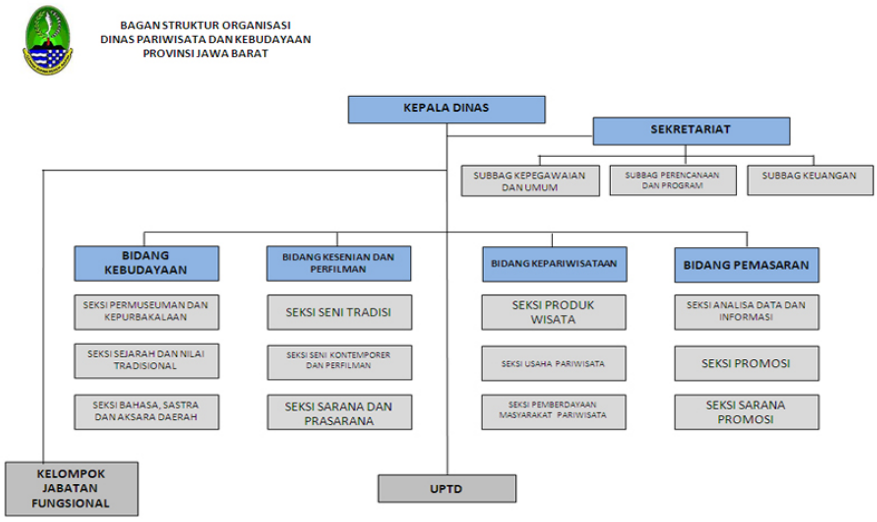
- Terwujudnya Jawa Barat sebagai daerah budaya dan tujuan wisata andalan.

Misi :

- Pembinaan, pelestarian dan pengembangan asset budaya yang mendukung upaya pengembangan Pariwisata Jawa Barat
- Mengefektifkan kebudayaan sebagai asset daerah yang mendukung kepada pengembangan Usaha Jasa Pariwisata
- Mempromosikan Kepariwisataan Jawa Barat

- Meningkatkan sumber daya manusia Kebudayaan dan Kepariwisataan.
- Memuliakan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam aspek jarahnitra dan tradisi Jawa Barat

2.2.2 Struktur Organisasi Perusahaan



Tabel II.1

2.2.3 TUGAS DAN FUNGSI

KEPALA DINAS

Tugas :

Menyelenggrakan perumusan, penetapan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dinas serta mengkoodinasikan dan membina UPTD.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan,penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijaka teknis kepariwisataan kebudayaan,kesenian dan perfilman,pemasaran.

2. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan pariwisata dan kebudayaan.

3. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas pokok dan fungsi dinas.

4. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.

Menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program dinas,pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.

SEKRETARIS

Tugas :

Menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program dinas,pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum

Fungsi :

1. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas.

2. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program sekretariat.

3. Penyelenggaraan pengelolaan rusan keuangan, kepegawaian dan umum.

BIDANG KESENIAN DAN PERFILMAN

Tugas :

Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan kesenian

meliputi seni tradisi, seni kontemporer dan perfilman, prasarana dan sarana kesenian.

Fungsi :

1. Pengkajian rencana dan program kesenian tradisional, seni kontemporer dan perfilman, serta prasarana dan sarana.

2. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelestarian pengembangan dan pemanfaatan seni tradisional, seni kontemporer dan perfilman, serta prasarana dan sarana.

3. Penyelenggaraan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni tradisional, seni kontemporer dan perfilman, serta prasarana dan sarana.

4. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni tradisional, seni kontemporer dan perfilman, serta prasarana dan sarana.

5. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi hak atas kekayaan intelektual seni tradisional, seni kontemporer dan perfilman

BIDANG PEMASARAN

Tugas :

Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan menyelenggarakan pemasaran kepariwisataan daerah.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan kebijakan teknis pemasara kepariwisataan daerah

2. Penyelengaraan penyiapan bahan kebijakan, penetapan dan pedoman pelaksanaan pemasaran kepariwisataan skala Provinsi.

3. Penyelenggraan pengkajian bahan dan fasilitasi pemasaran kepariwisataan daerah.

4. Penyelenggaraan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan event promosi kepariwistaan Daerah.

2.2.4Fokus Kegiatan

1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis kepariwisataan, kebudayaan, kesenian dan perfilman serta pemasaran.
2. Penyelenggaraan pariwisata dan kebudayaan meliputi kepariwisataan, kebudayaan, kesenian dan perfilman serta pemasaran
3. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas pariwisata dan kebudayaan meliputi kepariwisataan, kebudayaan, kesenian dan perfilman serta pemasaran.
4. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD